



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Bjn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim tunggal, menetapkan permohonan atas nama Pemohon:

HERY PRASTYO AGUNG MULYO, Umur 30 tahun, Tempat lahir Bojonegoro, tanggal 23 Januari 1993, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Alamat Dusun Ndradahan Rt/Rw 003/001 Desa Drajat Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA/Sederajat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. TRI ASTUTI HANDAYANI, S.H., M.Hum, REDEA ROZZAQOVADHIIM, S.H., dan NISA MUNISA, S.H. M.H., Advokat yang berkantor pada Kantor LKBH TRIAS RONANDO yang beralamat di kantor pribadi di Jalan Pemuda No. 5-6 Bojonegoro. berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 28 Desember 2023 Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Permohonan dan berkas perkara;

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis tertanggal 4 Januari 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 4 Januari 2024 dengan Register Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Bjn., yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3522102301930002, Dusun Ndradahan Rt/Rw 003/001 Desa Drajat Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, atas nama HERY PRASTYO AGUNG MULYO lahir di Bojonegoro tanggal 23 Januari 1993 sebagai pemohon, sebagaimana foto copy terlampir, (Vide Bukti P);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 537/02/VIII/2012 Pemohon yang bernama HERY PRASTYO AGUNG MULYO telah menikah dengan seorang Perempuan bernama LUKHY NUR INDRA SARI pada tanggal 01 September 2012 di Kecamatan Baureno, sebagaimana foto copy terlampir, (Vide Bukti P-2);
3. Bahwa berdasarkan kartu keluarga nomor 3522103001130001 pemohon bernama HERY PRASTYO AGUNG MULYO lahir di Bojonegoro tanggal 01 September 2012 sebagaimana foto copy terlampir, (Vide Bukti P-3);
4. Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 06866/2000 Pemohon atas nama HERY PRASTYO AM lahir di Bojonegoro tanggal 01 September 2012, sebagaimana foto copy terlampir, (Vide Bukti P-4);
5. Bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-05 Dd 0134382 atas nama HERY PRASTYO AGUNG MULYO lahir di Bojonegoro tanggal 01 September 2012, sebagaimana foto copy terlampir, (Vide Bukti P-5);
6. Bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor: DN-05 DI 0622549 atas nama HERY PRASTYO AGUNG MULYO lahir di Bojonegoro tanggal 01 September 2012, sebagaimana foto copy terlampir, (Vide Bukti P-6);
7. Bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-05 Ma 0029916 atas nama HERY PRASTYO AGUNG MULYO lahir di Bojonegoro tanggal 01 September 2012, sebagaimana foto copy terlampir, (Vide Bukti P-7);
8. Berdasarkan Surat Keterangan dari Desa nomor 474/00671/412.406.2001/2023 yang dikeluarkan oleh desa Drajat Kecamatan Baureno menerangkan bahwa atas nama HERY PRASTYO AGUNG MULYO lahir di Bojonegoro tanggal 01 September 2012 adalah Masyarakat Desa Drajat Kecamatan Boureno dan ingin melakukan perbaikan nama di Kutipan Akta Kelahiran yang tercatat HERY PRASTYO AM lahir di Bojonegoro tanggal 01 September 2012, sebagaimana foto copy terlampir, (Vide Bukti P-8);
9. Bahwa pemohon berkeyakinan untuk memperbiki nama pemohon yang tertera di akta kelahiran, Nomor 06866/2000 Pemohon atas nama HERY PRASTYO AM lahir di Bojonegoro tanggal 01 September 2012 karena untuk keperluan administrasi dan agar tidak menjadi permasalahan hukum dikemudian hari;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menerangkan: "Pencatatan perubahan nama dan

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri setempat pemohon”;

11. Bahwa untuk menetapkan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Bojonegoro

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, Berkenan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya mengeluarkan penetapan yang isinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Nama Pemohon yang terdapat dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 06866/2000 Pemohon yang semula atas nama HERY PRASTYO AM lahir di Bojonegoro tanggal 01 September 2012 untuk diganti menjadi HERY PRASTYO AGUNG MULYO lahir di Bojonegoro tanggal 01 September 2012 sesuai dengan KTP Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Instansi pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro untuk mencatat dicatat di dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 06866/2000 Pemohon yang semula atas nama HERY PRASTYO AM lahir di Bojonegoro tanggal 01 September 2012 untuk diganti menjadi HERY PRASTYO AGUNG MULYO lahir di Bojonegoro tanggal 01 September 2012 yang tertera di akta kelahiran pemohon untuk diganti sesuai dengan KTP Pemohon dan selanjutnya untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan untuk itu;
4. Membebaskan biaya kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Para Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3522102301930002, atas nama HERY PRASTYO AGUNG MULYO r yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tanggal 12 Februari 2015, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 474/00671/412,406,2001/2023 atas nama HERY PRASTYO AGUNG MULYO, yang dikeluarkan oleh Desa Drajat, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, tanggal 28 Desember 2023, diberi tanda bukti P-2
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga (KK) No mor: 3522103001130001 bernama HERY PRASTYO AGUNG MULYO yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tanggal 18 Juli 2018, diberi tanda bukti P-3;

4. Fotocopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor: DN-05 DI 0622549 atas nama HERY PRASTYO AGUNG MULYO lahir di Bojonegoro tanggal 23 Januari 1993. diberi tanda P-4;
5. Fotocopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor: 320/32/108.03/2004 atas nama HERY PRASTYO AGUNG MULYO lahir di Bojonegoro tanggal 23 Januari 1993, . diberi tanda P-5;
6. Fotocopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama HERY PRASTYO AGUNG MULYO lahir di Bojonegoro tanggal 23 Januari 1993, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 06866/2000 atas nama HERY PRASTYO AM dilahirkan di Bojonegoro tanggal 23 Januari 1993 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tanggal 26 September 2000 diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Akta Nikah Nomor: 537.02.VII.2012 antara HERY PRASTYO AGUNG MULYO dengan LUKHY NUR INDRA yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Baureno, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa pengajuan surat-surat bukti berupa Fotocopy tersebut diatas bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan saksi dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan harus dipandang telah termuat dan menjadi bagian dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan ini adalah Pemohon meminta kepada Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk dapat merubah nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 06866/2000 yaitu HERY PRASTYO AM untuk diganti menjadi HERY PRASTYO AGUNG MULYO;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa nama asli Pemohon yang benar adalah HERY PRASTYO AGUNG MULYO namun dalam Akta Kelahiran, nama tersebut disingkat menjadi HERY PRASTYO AM, sehingga menyulitkan Pemohon dalam mengurus hal-hal yang mensyaratkan adanya dokumen kependudukan;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mempelajari dengan seksama seluruh bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu berupa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dimana Hakim mendapatkan fakta bahwa identitas kependudukan Pemohon yang lain adalah benar mencantumkan nama HERY PRASTYO AGUNG MULYO;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, Hakim telah pula mendapati bahwa tanggal lahir maupun nama orang tua pemohon atas nama HERY PRASTYO AGUNG MULYO dengan HERY PRASTYO AM sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran adalah sama sehingga Hakim berkeyakinan bahwa Pemohon dengan HERY PRASTYO AM adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa perbedaan nama dalam Akta Kelahiran menurut hemat Hakim adalah karena Frasa "Agung Mulyo" yang disingkat menjadi "AM";

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa perubahan nama sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon adalah beralasan dan tidak melanggar hukum sehingga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa sistem administrasi kependudukan Republik Indonesia menganut asas stelsel aktif dimana warga negara wajib melapor diri kepada pejabat berwenang apabila terjadi peristiwa kependudukan penting, seperti namun tidak terbatas pada adanya penetapan pengadilan tentang perubahan nama;

Menimbang, bahwa nama Pemohon sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran, semula tertulis Hery Prastyo AM, diubah menjadi Hery Prastyo Agung Mulyo, maka Hakim menganggap perlu memerintahkan kepada Pemohon agar mendaftarkan perubahan nama di dalam Akte Kelahiran ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro agar dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk keperluan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Petitum ke 2 (dua) dan ke 3 (tiga) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka selayaknyalah pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang hingga kini di tafsir sebesar Rp114.500,00 (seratus empat belas ribu lima ratus rupiah);

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa Nama Pemohon yang terdapat dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 06866/2000 Pemohon yang semula atas nama HERY PRASTYO AM untuk diganti menjadi HERY PRASTYO AGUNG MULYO sesuai dengan KTP Pemohon;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Instansi pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro untuk mencatat dicatatan di dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 06866/2000 Pemohon yang semula atas nama HERY PRASTYO AM untuk diganti menjadi HERY PRASTYO AGUNG MULYO sesuai dengan KTP Pemohon dan selanjutnya untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan untuk itu;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp114.500,00 (seratus empat belas ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, 18 Januari 2024 oleh Sonny Eko Andrianto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Rita Ariana, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rita Ariana, S.H.,

Sonny Eko Andrianto, S.H.,

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. ATK.....	Rp. 50.000,00
3. Penggandaan.....	Rp. 4.500,00
4. PNB-P.....	Rp. 10.000,00
5. Materai.....	Rp. 10.000,00
6. <u>Redaksi.....</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
TOTAL.....	Rp 114.500,00

(seratus empat belas ribu lima ratus rupiah)